

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE DEFINITE PROTECTION

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Nama Produk</b>	BNI Life Definite Protection
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan	<b>Jenis Produk</b>	Kematian Berjangka
<b>Tertanggung</b>	Perorangan	<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)

**BNI Life Definite Protection** merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan Asuransi Jiwa Berjangka berupa manfaat hidup atau manfaat meninggal dunia.

### Manfaat Asuransi

- Apabila selama masa Polis berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena sakit/penyakit dan/atau kecelakaan sesuai dengan ketentuan syarat dan pengecualian yang tercantum dalam Polis ini, maka Penanggung akan membayar kepada Ahli Waris menurut hukum yang berlaku. Manfaat sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya dan tunduk pada segala ketentuan dalam Polis ini. Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung apabila hidup di setiap akhir masa pengembalian premi, dengan ketentuan sesuai tabel dibawah:

Ulang Tahun Polis ke- (Tahun)	Perhitungan Pengembalian Premi		Keterangan
	MPP 5 Tahun	MPP 10 Tahun	
1	20%	20%	Terhadap Premi
2	20%	20%	Terhadap Premi
3	20%	20%	Terhadap Premi
4	20%	20%	Terhadap Premi
5	20%	20%	Terhadap Premi
6	-	20%	Terhadap Premi
7	-	20%	Terhadap Premi
8	-	20%	Terhadap Premi
9	-	20%	Terhadap Premi
10	80%	20%	Terhadap Premi
11-14	-	-	
15	-	80%	Terhadap Premi
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

### Risiko

Tidak terdapat risiko yang melekat pada manfaat yang ditanggung oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

### Biaya-biaya

- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Biaya pembatalan dalam masa mempelajari Polis (Cooling-Off Period) adalah sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh ribu) Rupiah.
- Biaya pencetakan ulang buku Polis adalah sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh ribu) Rupiah.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/Badan Usaha Pemasar.

## Informasi Produk Asuransi

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	18 tahun – 55 tahun Dengan $x+n \leq 70$ tahun
<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>	18 tahun – 80 tahun
<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Ulang Tahun Terakhir ( <i>Age Last Birthday</i> )
<b>Masa Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 (sepuluh) tahun</li> <li>• 15 (lima belas) tahun</li> </ul>
<b>Uang Pertanggungan</b>	<p>Minimal Uang Pertanggungan adalah Rp 60.000.000,- Maksimal Uang Pertanggungan adalah Rp 20.000.000.000,-</p> <p>Contoh Uang Pertanggungan yang dapat diambil sebagai contoh Plan berikut ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan A : Rp 60.000.000,- (UP dapat disesuaikan dengan kebutuhan)</li> <li>• Plan B : Rp 100.000.000,- (UP dapat disesuaikan dengan kebutuhan)</li> <li>• Plan C : Rp 150.000.000,- (UP dapat disesuaikan dengan kebutuhan)</li> <li>• Plan D : Rp 200.000.000,- (UP dapat disesuaikan dengan kebutuhan)</li> </ul> <p>Dan plan lainnya mengikuti ketentuan minimal Uang pertanggungan diatas.</p>
<b>Ketentuan Premi</b>	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Masa Pembayaran Premi, Uang Pertanggungan, Usia Tertanggung, Cara Bayar, dan Plan yang dipilih Tertanggung.
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Bulanan dan Tahunan.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Asuransi 10 tahun, berlaku Masa Pembayaran Premi <b>5 tahun</b></li> <li>• Masa Asuransi 15 tahun, berlaku Masa Pembayaran Premi <b>10 tahun</b></li> </ul>
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pebayarannya dan selama masa leluasa itu Polis tetap berlaku.
<b>Pemulihan Polis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila Polis batal, tetapi belum melewati jangka waktu 2 (dua) tahun dan setelah berakhirnya masa leluasa maka Pemegang Polis dapat mengajukan secara tertulis permintaan pemulihan kembali Polis (<i>reinstate</i>) dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Melunasi semua tunggakan Premi beserta bunganya.</li> <li>ii. Melunasi semua Pinjaman Polis beserta bunganya.</li> <li>iii. Suku bunga tersebut di atas besarnya ditentukan oleh Penanggung.</li> </ol> </li> <li>2. Untuk Pemulihan Polis yang memerlukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk Penanggung dengan pembebanan biaya sepenuhnya kepada Pemegang Polis kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</li> <li>3. Penanggung dapat menyetujui atau menolak permintaan Pemulihan Polis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Tertanggung.</li> <li>4. Pemulihan Polis berlaku setelah Penanggung secara tertulis menyatakan persetujuannya dan Pemegang Polis telah melunasi seluruh tunggakan Premi berikut bunganya menurut ketentuan Penanggung serta kewajiban-kewajiban lain, jika ada.</li> </ol>
<b>Penebusan Polis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung. Penanggung akan membayar suatu Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</li> <li>2. Nilai Penebusan : Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan pertama setelah Penanggung menerima dan menyetujui permintaan penebusan Polis dikurangi dengan biaya Polis yang belum dibayar (jika ada).</li> <li>3. Penebusan Polis yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.</li> </ol>

## Pengecualian

Perlindungan Asuransi tidak berlaku dan manfaat tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa yang dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungangan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
6. Melakukan tindak pidana;
7. Bencana alam;
8. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;
9. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
10. Bertanggung menggunakan obat-obatan terlarang, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Bertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
12. Penyakit, wabah penyakit, infeksi bakteri atau virus walaupun diperoleh secara tidak sengaja. Peristiwa yang dipertanggungkan yang diakibatkan infeksi yang secara langsung berhubungan dengan Cedera Tubuh dan/atau keracunan makanan tidak termasuk pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pengecualian ini;
13. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
14. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif.

## Berakhirnya Pertanggungangan

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya pertanggungangan adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau
2. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau
3. Premi belum dibayar setelah masa tenggang waktu; atau
4. Masa asuransi berakhir; atau
5. Pada tanggal ulang tahun polis pertama setelah Bertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
6. Penanggung berhak membatalkan atau mengakhiri Kepesertaan Bertanggung dengan pemberitahuan Secara tertulis kepada Bertanggung dan Pemegang Polis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berlakunya pembatalan/pengakhiran Kepesertaan apabila ditemukan adanya unsur, bukti, dan/atau dugaan penipuan atau kecurangan, dan/atau unsur pemalsuan dalam pengajuan Klaim pembayaran.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Ketentuan Kepesertaan

1. *Guaranteed Acceptance*.
2. Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau Pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis
3. Metode Perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (*age last birthday*).
4. 1 Tertanggung hanya diperbolehkan memiliki 1 Polis.
5. Pembayaran manfaat pengembalian premi pada manfaat hidup akan dibayarkan secara otomatis kepada nasabah sejak 14 hari kalender setelah ulang tahun polis.
6. Tertanggung utama diperbolehkan mengikutsertakan tertanggung tambahan.
7. Ketentuan lainnya mengikuti Persyaratan *Underwriting* Individu yang berlaku.

### Mekanisme Pembelian Produk

#### 1. Telemarketing

- a. BNI Life melakukan penawaran melalui telephone (telemarketing) kepada calon Tertanggung untuk produk BNI Life Definite Protection.
- b. Calon nasabah dijelaskan mengenai produk BNI Life Definite Protection.
- c. Apabila calon nasabah sudah menyatakan paham apa yang di jelaskan oleh kami dan menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life Definite Protection, maka kami akan membacakan *trial closing* dan memverifikasi calon nasabah (terdapat pada script).
- d. Setelah berhasil verifikasi data nasabah, maka kami akan membacakan *legal statement* (sesuai dengan script) dan melakukan *closing* kepada nasabah.
- e. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

#### 2. Website BNI Life

- a. Nasabah melakukan akses pada website BNI Life
- b. Pilih menu Pembelian
- c. Pada menu Pembelian terdapat pilihan Asuransi BNI Life
- d. Jika nasabah bersedia membeli produk, maka nasabah akan melakukan pengisian data diri melalui website BNI Life yang terdiri dari :
  - Nama
  - Email
  - Nomor HP
  - Tanggal Lahir
  - Jenis Identitas
  - Nomor Identitas
- e. Validasi Informasi Pembelian
- f. Pilihan Cara Transaksi
- g. Konfirmasi atas transaksi berhasil pada Website BNI Life
- h. Pada saat konfirmasi Transaksi Berhasil, maka secara bersamaan Bukti Kepesertaan akan dikirimkan melalui email yang diinput nasabah
- i. Proses Penutupan Asuransi selesai.

## Prosedur Klaim

Prosedur pengajuan klaim pembayaran manfaat adalah sebagai berikut:

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.
2. Penanggung akan mengirimkan formulir klaim yang wajib diserahkan oleh pihak yang mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis, ahli waris menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan klaim.
  - a) Untuk Klaim Manfaat Meninggal dunia Karena sakit
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
    - Polis Asli atau hasil cetak e-Policy,
    - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
    - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
    - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
    - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
    - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
    - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
    - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
    - Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut
  - b) Untuk Klaim Manfaat meninggal dunia Karena Kecelakaan
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
    - Polis Asli atau hasil cetak e-Policy,
    - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
    - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
    - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
    - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
    - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
    - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
    - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
    - Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut
3. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung atau pihak yang mengajukan klaim menerima formulir-formulir pengajuan bukti klaim tersebut.
4. Bilamana dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran dan kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat dari pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "*post mortem*" dan/atau pendapat medis kedua, Pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.

5. Jika Pemegang Polis dan/atau Tertanggung gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana di uraikan dalam Prosedur Klaim No. 1, maka klaim untuk pembayaran manfaat menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Pemegang Polis mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Jika penanggung dapat menerima keterlambatan sebagaimana dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menerima formulir sebagaimana dimaksud dalam Prosedur Klaim No. 2, Penanggung harus telah menerima segala dokumen pendukung klaim sebagaimana tercantum pada Prosedur Klaim ini.
6. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan.

### Penyelesaian Klaim

1. Penyelesaian klaim oleh BNI Life paling lambat 14 hari kerja setelah setelah menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim dan/atau pembayaran manfaat dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, BNI Life berhak melakukan proses investigasi, dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau ahli waris sesuai hukum yang berlaku. Proses investigasi dimaksud dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
3. Setelah selesainya proses investigasi, BNI Life memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim terhadap Pemegang Polis, Tertanggung dan atau ahli waris.
4. Manfaat akan dibayarkan kepada Tertanggung, ahli waris menurut hukum yang berlaku atau kepada pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Tertanggung.
5. Bukti pembayaran manfaat oleh BNI Life kepada Tertanggung, ahli waris sesuai hukum yang berlaku atau pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh tertanggung merupakan pembebasan bagi BNI Life dari semua tanggung jawab BNI Life berkenaan dengan manfaat tersebut.

### Masa Mempelajari Polis (*Free look/Cooling-off Period*)

- Pemegang Polis diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Selama masa Free Look/Cooling-off Period Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- Penanggung akan mengembalikan sejumlah premi yang telah dibayarkan dan akan mebebaskan sejumlah biaya Cooling-off kepada Pemegang Polis yang besarnya ditentukan sebagaimana yang disebutkan pada Polis.

### Penolakan Klaim

BNI Life tidak akan membayar manfaat bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari BNI Life mengetahui bahwa manfaat dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, BNI Life berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh manfaat yang telah dibayarkan tersebut dan BNI Life dapat membatalkan Polis ini.

## Simulasi BNI Life Definite Protection

Masa Asuransi  
**10 Tahun**



Premi Asuransi  
**Rp 2.400.000,-**

Plan dan Cara Bayar  
**Plan A, Tahunan**

Uang Pertanggungan  
**Rp 60.000.000,-**

**Tuan A**  
**35 Tahun**

Ulang Tahun Polis ke- (Tahun)	Perhitungan Pengembalian Premi (MPP 5 Tahun)	Keterangan
1	Rp 480.000	Terhadap Premi
2	Rp 480.000	Terhadap Premi
3	Rp 480.000	Terhadap Premi
4	Rp 480.000	Terhadap Premi
5	Rp 480.000	Terhadap Premi
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	Rp 9.600.000	Terhadap Premi
<b>Total</b>	<b>Rp 12.000.000</b>	

### Skenario Kasus

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp 60.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya dan tunduk pada segala ketentuan dalam Polis ini. Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung apabila hidup sampai akhir masa pengembalian premi, dengan ketentuan sesuai tabel diatas.

#### **Catatan:**

- *Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))*

**TABEL PREMI  
BNI LIFE DEFINITE PROTECTION**

**a. MPP 5 Tahun**

• **Cara Bayar Tahunan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	1,800,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
30 - 39	2,400,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
40 - 44	3,600,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
45 - 49	5,400,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
50 - 55	7,500,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000

Premi yang dibayarkan sudah termasuk imbaljasa/komisi tenaga pemasar/bank

• **Cara Bayar Bulanan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	171,000	285,000	427,500	570,000
30 - 39	228,000	380,000	570,000	760,000
40 - 44	342,000	570,000	855,000	1,140,000
45 - 49	513,000	855,000	1,282,500	1,710,000
50 - 55	712,500	1,187,500	1,781,250	2,375,000

Premi yang dibayarkan sudah termasuk imbaljasa/komisi tenaga pemasar/bank

**b. MPP 10 Tahun**

• **Cara Bayar Tahunan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggung (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	840,000	1,400,000	2,100,000	2,800,000
30 - 39	1,200,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
40 - 44	2,040,000	3,400,000	5,100,000	6,800,000
45 - 49	2,880,000	4,800,000	7,200,000	9,600,000
50 - 55	4,080,000	6,800,000	10,200,000	13,600,000

Premi yang dibayarkan sudah termasuk imbaljasa/komisi tenaga pemasar/bank

• **Cara Bayar Bulanan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggung (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	79,800	133,000	199,500	266,000
30 - 39	114,000	190,000	285,000	380,000
40 - 44	193,800	323,000	484,500	646,000
45 - 49	273,600	456,000	684,000	912,000
50 - 55	387,600	646,000	969,000	1,292,000

Premi yang dibayarkan sudah termasuk imbaljasa/komisi tenaga pemasar/bank

### Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi BNI Life Definite Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat diakses oleh nasabah melalui website resmi PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. PT BNI Life Insurance adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada PT BNI Life Insurance melalui layanan Contact Center & Customer Complaint Handling Unit (CCHU) PT BNI Life Insurance berikut ini:

**Contact Center BNI Life**

Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045  
SMS Center : 0811 117626

**Customer Complaint Handling Unit (CCHU)**

Telp : (021) 29537600  
Email : [solution@bni-life.co.id](mailto:solution@bni-life.co.id)

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di Kantor pusat PT BNI Life Insurance yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

Tanggal Cetak Dokumen :

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_